

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK
WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh:

**ZUKHRA FATHIRA
1803100063**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :


Nama : ZUKHRA FATHIRA
Npm : 1803100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, Sos, MH

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM



PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP.

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.SOS., M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : ZUKHRA FATHIRA
Npm : 1803100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NO.9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAL.


Medan, 30 Mei 2024

PEMBIMBING


IBA MARTINELLY, S.H., MM

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP.

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., M.SP.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Zukhra Fathira NPM 1803100063 Menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bahwa kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai dan hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 Mei 2024

Yang menyatakan,



ZUKHRA FATHIRA
1803100063

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil` alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua penulis yang paling di cintai dan sayangi, Ayahanda Nur Alamsyah, S.H., M.Kn dan Ibunda penulis Widya Roza yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Ananda Mahardika , S.Sos., M.SP, selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si Selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Biro Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
10. Kepada seluruh keluarga khusus nya kedua orang tua penulis, NurAlamsyah S.H., MK.n, Widya Roza juga kedua saudari saya Mutiara Nasyahwa, S.Ds., dan Nazuma Mumtaz yang banyak membantu dan memberi semangat.
11. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada kedua sahabat saya yaitu Arief Budiman Siregar dan Handika Oki Pramana yang telah banyak membantu dan menghibur penulis.

12. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan IAP B pagi yang sudah tamat terlebih dahulu.

13. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi..

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 20 Mei 2024
Penulis

ZUKHRA FATHIRA
NPM. 1803100063

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Oleh:

ZUKHRA FATHIRA
1803100063

Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Serdang Bedagai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta Nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sistem yang digunakan sudah terimplementasi, namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi dengan masyarakat secara meluas, dan juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola objek wisata yang ada di serdang bedagai. Masyarakat harus menjaga kebersihan di setiap pantai maupun sungai setiap berkunjung. Sesuai dengan peraturan Dinas Pariwisata dan Standart Operasional Prosedur (SOP). Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program pengelolaan objek wisata bahari dengan baik, Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek wisata pantai.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Objek Pariwisata

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Peenulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1. Implementasi Kebijakan	6
2.2. Peraturan Daerah	7
2.3. Pengelolaan Objek Wisata	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Jenis Penelitian	12
3.2. Kerangka Konsep	12
3.3. Defenisi Konsep	13
3.4. Kategorisasi Penelitian	15
3.5. Narasumber	15
3.6. Teknik Pengumpulan Data	16
3.7. Teknik Analisis Data	16
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
BAB IV PEMBAHASAN	18
4.1. Hasil Penelitian	18
4.1. Pembahasan	27
BAB V PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Pengelolaan pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya, terkait dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan Wisata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan lapangan kerja. Istilah pariwisata populer tahun 1958 setelah diselenggarakannya musyawarah Nasional Tourims II. Namun secara resmi istilah pariwisata dikenal secara luas setelah pengertian kata Tourims menjadi kata pariwisata yang diresmikan oleh presiden Soekarno pada tahun 1960. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan istilah Dewan Tourims Indonesia menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) .

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan objek wisata pesisir pantai, perlu dilakukan perosedur dan pengawasan. Selain itu pengelolaan objek wisata

merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya moto pariwisata yaitu SAPTA PESONA, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ditempat-tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai.

NO	NAMA OBJEK WISATA	JENIS OBJEK WISATA	LOKASI
1	Pantai Wong Rame	Rekreasi, Kuliner & Resort	Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.
2	Pantai Cermin (Thempark)	Rekreasi, Wahana & Kuliner	Pantai Cermin Kanan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.
3	Pantai Bali Lestari	Rekreasi & Kuliner	Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
4	Pantai Pondok Permai	Rekreasi & Kuliner	Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
5	Pantai Mutiara 88	Rekreasi	Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
6	Pantai Sri Mersing	Rekreasi	Kuala Lama, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.
7	Pantai Romance bay	Rekreasi & Kuliner	Jl. Pantai Tengah No.20, Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.
8	Pantai Cemara Kembar	Rekreasi & Kuliner	Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.
9	Pantai Sialang Buah	Rekreasi & Kuliner	Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai
10	Pantai Mangrove	Rekreasi & Kuliner	Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.
11	Pantai Klang Indah	Rekreasi	Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.
12	Pantai Sentang	Rekreasi	Desa Sentang, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai
13	Pemandian Batu Nongol	Rekreasi & Pemandian	Buluh Duri, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai.

14	Pulau Berhala	Rekreasi, Kuliner & Snorkling	Berhala, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai.
15	Ancol Arum Jeram	Outbound	Jl. Pondok Sampanan, Dolok Merawan, Kec. Dolok Merawan, Kab. Serdang Bedagai.

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai sudah tertuang jelas peraturan yang melarang untuk mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang pantai sepanjang 15 meter dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, didalam peraturan tersebut juga sudah jelas di larang membuka usaha atau bejualan di sepanjang sempadan pantai sepanjang 15 meter dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, dan sudah ada juga denda yang ditetapkan jika ada yang melanggar peraturan untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan pantai. Oleh karna itu pemerintah atau dinas yang terkait diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan objek wisata pesisir pantai dengan baik karna setiap tahun wisatawan yang mengunjungin wisata bahari seperti Pantai Pondok Permai dan Pantai Bali Lestari meningkat setiap tahunnya.

Namun, sebelumnya peneliti sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu ke Pantai Pondok Permai dan Pantai Bali Lestari. Kemudian peneliti menemukan bahwasannya pengeolaan bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat tidak terkelola karna masih banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan pantai, padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang berada dibangunan tersebut. Apabila air laut pasang ombak yang datang sangat

besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombak pun sering masuk kedalam bangunan tersebut. Hal ini jelas melanggar peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 dan kurangnya pengawasan pengelolaan objek wisata di kabupaten serdang bedagai oleh dinas pariwisata.

Pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan objek wisata bahari dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai belum sepenuhnya terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008, sehingga perlu dilakukan lagi pengawasan terhadap pengelolaan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu administrasi publik.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian mahasiswa selanjutnya di masa depan.
3. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan di uraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini yang akan di uraikan adalah Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan Objek Wisata.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, infoman/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelti turun ke lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari hasil peneltian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Wachida (2022), mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang -undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Horn dan Van Meter (1975): *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (1987), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Proses kebijakan juga berkenaan dengan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan. Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. (Mahardika dan Rizky,2023)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi ialah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2. Peraturan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada Presiden, ini setidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk undang-undang di pegang Presiden, tetapi kekuasaan itu di pegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang. Demikian juga halnya di daerah, kekuasaan membentuk

peraturan perundang undangan beradan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tidak sedikit perda yang dibuat hanya sekedar menggugurkan kewajiban terkait legislasi di daerah. Setelah disahkan, perda-perda tersebut bukan hanya tidak di implementasikan, tetapi dokumennya pun sulit untuk mendapatkannya. Dana besar yang dialokasikan untuk membuat perda, seakan-akan hanya untuk menhabiskan anggaran negara saja.

Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya. Pertama : peraturan daerah dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. Kedua : bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (lahamit, 2021).

Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Sedangkan Pasal 13 UU Nomor 12 tahun 2011 menyebut bahwa: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Ariyani (2018: 26-39) Dalam Pasal 250 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan lebih rinci. Dalam hal ini, perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, berupa terganggunya : (1) kerukunan antar warga masyarakat; (2) akses terhadap pelayanan publik; (3) ketentraman dan ketertiban umum; (4) kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perda dilarang melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras antar-golongan, dan gender. Dalam hal larangan tidak diindahkan perda akan berujung pada pembatalan. Oleh karena itu Pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Sebenarnya hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum.

Menurut Mustanir (2016) peraturan daerah memuat aturan aturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota

berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.3. Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Laiper (1990), pengelolaan merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi –fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Menurut Handyaningrat (1997:9), pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan, pengelolaan biasa diartikan yaitu manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi atau dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Soward (2002:378), mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.

Menurut (Itamar, 2016) Objek Wisata memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan "rasa tertarik" dan minat untuk datang berkunjung dan merasakan sensasi yang dapat dirasakan dengan hadir di tempat wisata.

Menurut Marpaung (2002:78) objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.

Menurut UU RI No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata, mengelola dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Menurut Ridwan (2012:5) pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan definisi diatas maka objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah ditempat wisata.

Dalam pengelolaan pariwisata ini, Undang-Undang Nomor 32 pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwaupaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan

empat pertimbangan utama yaitu :

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan.
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Didalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain :

1. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya.
2. Keramah tamahan pelayanan.
3. Penggarapan pelayanan.
4. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal.
5. Siversifikasi dan pengendalian produk.
6. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
7. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.


Menurut Moelung (2006:11) penelitian Deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan terhadap apa yang sudah diteliti.

Demikianlah menurut moleong (2007:103), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen.

3.2. Kerangka Konsep

Menurut (Notoatmodjo, 2012) kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

Penggunaan kerangka konsep dapat memudahkan peneliti untuk menentukan variabel-variabel atau objek-objek yang akan diteliti sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, dan kerangka konsep juga dapat membantu melihat arah dari penelitian agar tidak melebar kemana-mana.



Gambar 1. Kerangka Konsep

3.3. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, abstrak, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penulisan ini digunakan konsep-konsep

sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
2. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
3. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu undang- undang, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.
4. Implementasi kebijakan publik adalah tindakan – tindakan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan sebelumnya.
5. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
6. Objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut :

1. Adanya sosialisasi penyampaian implementasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai .
2. Adanya perilaku sikap bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata.
3. Adanya strategi dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata.
4. Dampak pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata.

3.5. Narasumber

Ada pun narasumber dalam penelitian sebanyak 4 orang, terdiri atas:

1. **Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai**
Nurchinta Depi Tambunan, S.Si
2. **Staff Pengelola Objek Wisata pantai Pondok Permai**
Dandy Indra Permana, S.E
3. **Staff Pengelola Objek Wisata pantai Pondok Permai**
Akmalluliazzi

4. Masyarakat sekaligus pengelola pantai

Maradingin Siregar

Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah di dalam pengelolaan objek wisata bahari dimana hasil penelitian ini akan dideskripsikan atau dijelaskan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan ini yaitu:
 - a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.
 - b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, Iskandar (2009: 142) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dan pesisir pantai di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan januari hingga maret

1. Visi Misi Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai

Adapun visi misi kantor Disporaparbud adalah :

a. Visi

Visi kantor Disporaparbud adalah Mewujudkan pemuda yang unggul untuk menunjang pariwisata kreatif yang berbudaya

b. Misi

Yang menjadi misi dari kantor Disporaparbud adalah :

- 1) Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif
- 2) Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian
- 3) Mengembangkan potensi kepemudaan yang kreatif dan inovatif
- 4) Meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga


2. Struktur Lembaga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai

pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur – unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan

**Susunan Struktur Organisasi kantor Dinas Pemuda, Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai**

- 1) Kepala dinas
- 2) Jabatan fungsional
- 3) Sekretariat
- 4) Bidang Bina Seni Budaya
- 5) Bidang Bina Sejarah Kepurbakalaaan
- 6) Bidang Bina Pemasaran Pariwisata
- 7) Bidang Bina Objek & Usaha Pariwisata
- 8) UPT. Taman Budaya
- 9) UPT. Museum Negeri



Gambar 2. Struktur organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Nurchinta Devi Tambunan selaku Kabid Pariwisata, tentang pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum maksimal karena tidak semua masyarakat yang mengelola objek wisata bahari mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. Beliau mengatakan masyarakat harus lebih peka terhadap peraturan daerah yang berlaku di serdang bedagai.

Sedangkan menurut Maradingin siregar sebagai masyarakat sekaligus pengelola wisata Kabupaten Serdang Bedagai, acuan atau pedoman yang dijadikan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diterapkan dengan baik maka pengelolaan objek wisata bahari di kabupaten serdang bedagai akan tertata dengan baik dan nyaman, karna tidak akan ada perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2009 yang dilakukan masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari karna adanya rasa takut terhadap hukuman dan sanksi yang berlaku di dalam peraturan daerah tersebut. Pengelolaan objek wisata bahari dipantai bali lestari masih kurang baik

Selanjutnya menurut bapak Dandy Indra Permana Pengelolaan objek wisata bahari dipantai bali lestari masih kurang baik dan maksimal, terlihat dari adanya tembok yang di bangun secara permanen di bibir pantai dan dibangun dengan alasan menahan abrasi, tetapi itu terkesan seperti reklamasi ada juga patung besar yang di bangun di bibir pantai, itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari terhadap peraturan daerah No 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang melarang pembangunan permanen di bibir pantai ini disebabkan oleh Dinas Pariwisata yang tidak melakukan sosialisasi rutin berkaitan dengan peraturan daerah no 9 tahun 2008 dan kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai.

Wawancara dengan Bapak Akmalluliazzi yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 sangatlah penting dalam menciptakan kondisi yang baik pada keberlanjutan pantai, hanya saja masih banyak masyarakat setempat maupun luar yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut, hal ini memnunjukan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tersebut sangat tidak diindahkan oleh masyarakat setempat, sebab masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan tersebut.

4.1.2. Adanya perilaku sikap bertanggung jawab

Menurut Bapak Akmalluliazzi selaku staf yang mengelola langsung objek wisata bahari, peranan atau upaya dari dinas pariwisata dan kebudayaan belum dapat maksimal dalam menjalankan peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan – kegiatan atau program – program yang dilakukan dinas pariwisata dan budaya dalam mengenalkan

peraturan daerah no 9 tahun 2008 sehingga masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari yang tidak mengetahui ada peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang berlaku di kabupaten serdang bedagai, terlebih lagi masyarakat pengelola objek wisata bahari yang baru. Jika tidak sering dilakukan sosialisasi maka peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari akan hialng dan tidak di jalankan lagi.

Menurut Ibu Nurchinta Devi Tambunan S.Si selaku Kabid Pariwisata Serdag Bedagai tentang pelaksanaan pegelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum maksimal karena tidak semua masyakat yang mengelola objek wisata bahari mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. Beliau mengatakan masyarakat harus lebih peka terhadap peraturan daerah yang berlaku di serdang bedagai dan untuk pedoman yang dijadikan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diterapkan dengan baik maka pengelolaan objek wisata bahari di kabupaten serdang bedagai akan tertata dengan baik dan nyaman, karna tidak akan ada perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari peraturan daerah no 9 tahun 2009 yang dilakukan masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari karna adanya rasa takut terhadap hukuman dan sangsi yang berlaku di dalam peraturan daerah tersebut. Kebijakan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal didekat Pantai objek wisata untuk lebih menjaga.

Melalui wawancara dengan bapak Dandy Indra Permana bahwa antara dinas pariwisata dan budaya Kabupaten serdang Bedagai dengan pengelola objek wisata Pantai Pondok Permai masih kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi dan dapat diduga adanya disposisi yang salah sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi. Hal ini dapat diketahui melalui kurangnya sumberdaya manusia yang memahami dalam mendukung suatu program pembangunan melalui implementasi suatu program bahwa penetapan kebijakan yang dilakukan telah mengalami kesalahan dari awal dengan tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan adanya ego sektoral dalam menjalankan suatu implementasi program dikalangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin. Solusi yang ditawarkan dengan adanya perbedaan kondisi sosial menuntut pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian untuk dikembangkan sejalan dengan kepariwisataan, sedangkan kordinasi, komunikasi, dan disposisi yang diharapkan dapat dilakukan dengan membentuk bagian atau bidang pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Pantai Cermin.

Wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar yang menyatakan bahwa perlunya ada kordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat sekitar wisata pantai bahari dalam menunjukkan rasa kepedulian terhadap keberlanjutan pantai untuk dijaga sehingga wisatawan tetap terus senantiasa berkunjung. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai.

4.1.3. Adanya strategi dalam pelaksanaan pengelolaan wisata

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar selaku masyarakat yang mengelola pantai mengatakan adapun upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai yaitu meningkatkan sarana prasana pendukung dengan meningkatkan sarana prasara yang ada dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata bahari, karena sarana prasarana yang baik merupakan sebuah syarat sebuah objek wisata agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini dapat meningkatkan promosi pariwisata melalui teknologi informasi.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Nurchinta Devi Tabunan selaku Kepala Bidang Pariwisata menyatakan bahwa letak Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di sekitaran pesisir pantai juga dapat mempunyai dampak positif terhadap promosi yang dapat dilakukan untuk mengenalkan objek-objek wisata Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti memasang iklan di media elektronik yang banyak digunakan masyarakat, dan membuat blog khusus daerah wisata di yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Akmalluliazi bahwa berdasarkan wawancara sebelumnya pada bagian perencanaan wilayah bahwa penetapan sebaiknya tidak dilakukan secara *top-down* tetapi lebih bersifat *botton-up* dengan mengedepankan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten dengan masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud akan memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat ke depannya karena telah diawali dengan kesadaran untuk melakukan perencanaan yang sesuai dengan demografi penduduk.

Wawancara berikutnya oleh Bapak Dandy Indra Permana selaku pengelola Pantai Bali Lestari menyatakan mengenai pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan proses perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh serta dilakukan mekanisme pemantauan yang berkelanjutan, sistem pengembangan yang sistematis. Juga Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pembangunan pariwisata di kabupaten Serdang Bedagai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten Serdang Bedagai juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi pariwisata masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pembangunan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing).

4.1.4. Dampak pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata

Wawancara dengan Bapak Dandy Indra Permana selaku pengelola Pantai Bali Lestari bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai bahwa yang di maksud Pengelolaan Objek Wisata Bahari adalah dilarang membangun atau mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai, dilarang membuka usaha atau berjualan disepanjang sempadan pantai, dilarang mengambil atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pasir, serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir pantai. Tetapi dalam kenyataan dinas

pariwisata kurang mengawasi pengelolaan objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Akmalluliazzi yang menyatakan bahwa ketika Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 menekankan mengenai pelarangan terhadap pondok yang dibangun oleh masyarakat untuk berjualan akan menghilangkan aspek keberaneka ragaman yang sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktikan dan dipelihara yaitu sebagai pedagang di pinggiran pantai dengan ciri khasnya.

Berikutnya wawancara dengan Ibu Devi Tambunan yang menyatakan bahwa dampak dalam pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 akan menimbulkan percekcoakan antara masyarakat dan pemerintah setempat, sebab banyak aturan dalam Peraturan Daerah tersebut yang tidak menguntungkan bagi Masyarakat, namun peran kami sebagai Dinas Pariwisata terus berenergi membantu masyarakat dalam berkontribusi untuk menjaga ciri khas daerah tersebut dan menjaga lingkungan pantai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maradingin Siregar pengeolaan bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat tidak terkelolakarna masih banyaknya bangunan masyarakat berjualan yang berdiri di sepanjang sempadan pantai padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang berada dibangunan tersebut, apabila air laut pasang ombak yang datang sangat besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombakpun sering masuk kedalam bangunan.

4.2. Pembahasan

Penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang paengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai. Pelakasanaan pengelolaan objek wisata bahari tentunya memiliki pedoman yaitu Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 bertujuan untuk pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga mewujudkan moto pariwisata nasional yaitu SAPTAPESONA yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Pelaksanaan peraturan daerah terkadang terkendala oleh perubahan – perubahan pola pikir masyarakat, di tambah banyaknya masyarakat yang baru mengelola objek wisata bahari masih belum mengetahui berlakunya peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, itu disebabkan kurangnya sosialisasi, kerjasama dan pengenalan terhadap praturan daerah tentang pengelolaan objek wisata. Sehingga kurangnya koordinasi antar unsur dinas dan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, karna tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan peraturan daerah.

Hasil dari penyajian uraian wawancara diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan analisis data hasil wawancara dengan fokus pada kajian penelitian yang dilakukan. Data yang disajikan secara menyeluruh diperoleh berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait dengan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga observasi yang dilakukan oleh penulis di Wisata Pantai Bahari dan Kantor Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai..

Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

4.2.1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan

Menurut Edward III dalam Leo Agusitno (2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel antara lain:

Komunikasi (*Communication*) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policyimplementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari tentunya memiliki pedoman yaitu Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 bertujuan untuk pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga mewujudkan moto pariwisata nasional yaitu SAPTA PESONA yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Pelaksanaan peraturan daerah terkadang terkendala oleh perubahan – perubahan pola pikir masyarakat, di tambah banyaknya masyarakat yang baru mengelola objek wisata bahari masih belum mengetahui berlakunya peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, itu disebabkan kurangnya sosialisasi, kerjasama dan pengenalan terhadap praturan daerah tentang pengelolaan objek wisata. Sehingga kurangnya koordinasi antar unsur dinas dan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, karna tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan peraturan daerah.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah ditulis dan dipaparkan diatas tentang pelaksanaan pegelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum maksimal karena tidak semua masyakat yang mengelola objek wisata bahari mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah.

Kordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan menjadi hal yang sangat diperlukan agar program yang merupakan visi dari pemerintah

kabupaten dapat dicapai. Perencanaan yang dilakukan dalam pengembangan suatu wilayah juga menjadi dasar keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan demikian aspek demografi atau potensi yang dimiliki suatu wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan suatu kebijakan yang melibatkan pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai masih belum Terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai terlebih di Pantai Pndok Permai. Dalam hal ini pemerintah Disporaparbud menjalankan pengelolaan objek wisata bahari yang berpedoman pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 untuk membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan objek wisata bahari. Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program pengelolaan objek wisata bahari dengan baik. Namun peran Disporaparbud masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai bagi masyarakat yang mengelola objek wisata bahari guna menambah wawasan dan informasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata bahari.

4.2.2. Adanya Perilaku Sikap Tanggung Jawab

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*) Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- b. Anggaran (*Budgetary*) Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran

yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Fasilitas (*facility*) Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- d. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek wisata pantai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan – hambatan karena masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang dilakukan dinas pariwisata dan budaya dalam pelaksanaan Perda nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai. Untuk itu kepada seluruh pemerintah dinas pariwisata dan budaya dapat bekerja sama dengan masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari dan melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan

tugas–tugas dilapangan maupun dikantor dinas itu sendiri.

Program–program kebijakan pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari adalah wewenang Disporaparbud sepenuhnya, dan yang menjalankan penerapan dan pelaksanaannya adalah masyarakat langsung, pemerintah kabupaten memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk penerapan dan pelaksanaan dari program – program yang telah dibuat, karna masyarakat lah yang mengetahui potensi – potensi yang ada di tempat wisata bahari.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dengan narasumber dapat penulis simpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang sudah ada. Pengelolaan potensi pariwisata di daerah ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan objek wisata bahari Patai Pondok Permai sebagai destinasi wisata favorit untuk orang-orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program–program pengelolaan objek wisata bahari Dikabupaten Serdang Bedagai, sangat dibutuhkan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari untuk sama–sama bekerja sama dalam menjalankan program pengelolaan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

4.2.3. Adanya Strategi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Wisata

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah

terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik.

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan proses ini dan layak untuk diperhatikan yaitu teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkahlangkah implementasi, faktorfaktor pelaksanaan kebijakan, serta tantangan dan kendala dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pembahasan tiga aspek terakhir akan dikemukakan dalam pembahasan mengenai strategi implementasi serta kecukupan dan kelengkapan implementasi kebijakan. Terdapat cukup banyak teori dan model yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Beberapa diantaranya seperti yang sampaikan oleh Wahab (2008) adalah teori *Brian W. Hogwood* dan *Lewis A. Gunn*, teori *Van Meter* dan *Van Horn*, serta teori *Daniel Mazmanian* dan *Paul A. Sabatier*. *Brian W. Hogwood* dan *Lewis A. Gunn* merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *The top down approach*. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu: a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius. b. Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program. c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-

benar tersedia. d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. f. Hubungan saling ketergantungan harus sedikit. g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Yuliah, 2020).

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Upaya merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengembangkan objek wisata yang ada di kawasan ini. Sehingga pengembangan objek wisata bahari dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil

yang maksimal juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar maupun Kabupaten Serdang Bedagai.

Namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana sarana prasarana pendukung dapat mejadi perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedaga. Meskipun di lapangan akses jalan pendukung sudah baik, hal ini di tandai dengan 65% jalan menuju objek wisata telah aspal, tetapi sebagai daerah dengan potensi alam yang sangat bagus tentunya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus memperhatikan hal-hal kecil seperti sarana prasarana pendukung, contohnya seperti: kamar mandi dan tempat sampah yang sudah ada dapat di tambah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dan dipaparkan di atas, beberapa masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata pesisir pantai dan sungai adalah peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur dilingkungan objek wisata, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata lainnya. Adapun dari faktor penghambatnya yaitu belum adanya pusat informasi wisata, sumber daya manusia dibidang pariwisata dan budaya yang masih rendah, dan belum memadainya infrasruktur pendukung, serta adanya pengerusakan lingkungan.

Hal ini diperlukan agar dapat secara terus menerus merevitalisasi seluruh sumber daya yang ada. Untuk keberlanjutan maka sangat diperlukan pengenalan maupun pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

dengan masyarakat disekitar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan promosi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media, yang dimana pemerintah dapat membuat info-info penting mengenai pariwisata.

Pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan objek wisata bahari dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai belum sepenuhnya terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008, sehingga perlu dilakukan lagi pengawasan terhadap pengelolaan tersebut.

Namun sebelumnya peneliti sudah melakukan pengamatan ke beberapa Pantai di Serdang Bedagai salah satunya adalah Pantai Pondok Permai yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin. Kemudian peneliti menemukan beberapa keadaan di Pantai tersebut:

4.2.3.1. Bangunan

Bangunan yang terdapat di Pantai Pondok Permai sudah cukup banyak dan lengkap terlihat dari adanya bangunan seperti: pondok – pondok peristirahatan, tempat ibadah, toilet, lestoran dan tempat parkir yang sangat luas

4.2.3.2. Wahana

Wahana di pantai Bali lestari cukup beragam dan cocok sebagai salah satu tambahan untuk bermain seperti: Banana boat, jet sky, bola pantai dan lain – lain.

4.2.3.3. Spot foto

Pantai Pondok Permai selain menyajikan pemandangan pantai yang indah dan pasir pantai yang putih, pantai Pondok Permajuga memiliki spot foto yang beragam yang sudah disediakan oleh pengelola pantai sehingga pengunjung bisa bersantai sambil berfoto bersama keluarga.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daerah wisata di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga Pemerintah daerah Serdang Bedagai memberikan perhatian kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

4.2.4. Dampak Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Persepsi tersebut dibagi menjadi tiga tahap yakni kognisi (Internal) untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, afeksi (Eksternal) untuk mengukur sikap atau kepentingan yang ada dimasyarakat dalam merespon permasalahan kebijakan penataan ruang, serta evaluasi (Eksternal) untuk melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya implementasi kebijakan.

Pengembangan pariwisata di Pantai Pondok Permai merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serdang Bedagai. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang dikarenakan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai hanya bersosialisasi apabila terkait kepentingan birokrasi dari pihak pengelola tempat-tempat wisata namun dalam hal pelaksanaan kegiatan belum diikutsertakan.

Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ditempat-tempat wisata bahari. Pengelolaan objek wisata merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Tetapi pengeolaan bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat tidak terkelolakarna masih banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan pantai padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang berada dibangunan tersebut, apabila air laut pasang ombak yang datang sangat besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombakpun sering masuk kedalam bangunan tersebut.

Melihat pada keterangan dari hasil wawancara yang telah ditulis dan dipaparkan, bahwa masih banyak suatu kendala yang menjadi dampak permasalahan pada potensi wisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, baik dari segi komunikasi, maupun informasi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan juga bersinabungan dari salah satu narasumber yakni mengenai tidak taatnya masyarakat dalam

menelaah suatu aturan hukum, dapat terlihat dengan jelas mengenai adanya bangunan masyarakat untuk berjualan diarea sempadan bibir pantai.

Padahal di dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai sudah tertuang jelas peraturan yang melarang untuk mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, didalam peraturan tersebut juga sudah jelas di larang membuka usaha atau bejualan di sepanjang sempadan pantai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendh air laut tetapi masih banyak juga bangunan permanen yang berdiri disempadan pantai bahkan ada bangunan yang berdiri diatas air laut padahal sudah jelas peraturan yang dibuat dan sudah ada juga denda yang ditetapkan jika ada yang melanggar peraturan untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan pantai. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatanmasyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui pembangunan dan pendayagunaan berbagi potensi kepariwisataan nasional. Oleh karena itu berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Dinas pariwisata serdang bedagai bahwa penglolaan objek wisata pesisir pantai diharapkan mampu menjadi lebih baik, yaitu dengan adanya pengawasan dan prosedur yang mengawasi pengelolaan tersebut agar perkembangan objek wisata di Serdang Bedagai dapat menjadi andalan Kabupaten untuk menambah PAD Serdang

Bedagai. Dalam pengelolaan pariwisata kita harus memperhatikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*therats*) dari segi fasilitas – fasilitas yang ada disekitar pantai, karena hal tersebut dapat mempengaruhi banyak tidaknya pariwisata yang akan masuk ke pantai. Jika fasilitas yang ada disekitar pantai atau jalan menuju pantai memadai, itu akan menjadi kekuatan dan peluang panti tersebut banyak didatangi oleh pariwisata baaik wisata nusantara maupun wisatawan mancanegara, tetapi apabila fasilitas pendukung yang ada di sekitar pantai atau menuju pantai kurang memadai ituakkan menjadi sebuah ancaman atau kelemahan pantai untuk tidak banyak dikunjungi oleh para wisata.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1 Implentasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 mengatur tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daerah wisata di Kabupaten Serdang Bedagai dan juga Pemerintah Serdang Bedagai memberikan perhatian kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Namun masih terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana sarana prasarana pendukung dapat mejadi perhatian lebih oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khusunya Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai. Meskipun di lapangan akses jalan pendukung sudah baik, hal ini di tandai dengan 75% jalan menuju objek wisata telah aspal, tetapi sebagai daerah dengan potensi alam yang sangat bagus tentunya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus memperhatikan hal-hal kecil seperti sarana prasarana pendukung, contohnya seperti: kamar mandi dan tempat sampah yang sudah ada dapat di tambah lagi. Faktor ini menjadi penting karena wisatawan akan datang kembali ke objek wisata di Serdang Bedagai jika mereka puas dengan sarana prasarana yang ada. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti Kabupaten Serdang Bedagai memiliki

- 2 potensi daerah yang bagus dan memiliki beberapa potensi wisata unggulan. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi kebudayaan yang khususnya dalam konteks pariwisata, baik itu potensi alam sebagai suatu anugrah maupun potensi budaya yang berhasil diciptakan melalui tangan-tangan terampil. Adapun faktor yang menjadi penghambat Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kepariwisataan, seperti masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang memanfaatkan aspek teknologi informasi dalam melakukan kegiatan promosi dan publikasi.
- 3 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi faktor penghambatnya, yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4 Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai, dalam hal ini pemerintah Disporaparbud menjalankan pengelolaan objek wisata bahari yang berpedoman pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 untuk membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan objek wisata

bahari.

- 5 Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program pengelolaan objek wisata bahari dengan baik. Namun peran Disporaparbud masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai bagi masyarakat yang mengelola objek wisata bahari guna menambah wawasan dan informasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata bahari.
- 6 Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek wisata pantai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan – hambatan karena masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang dilakukan Disporaparbud dalam pelaksanaan Perda no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai.

5.2. Saran

Sebagai saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan mancanegara maupun lokal.

2. Agar meningkatkan koordinasi antar pengelola dan instansi terkait.
3. Agar meningkatkan pelayanan informasi.
4. Agar meningkatkan pendekatan masyarakat melalui sosialisasi sadar wisata.
5. Agar melestarikan, menjaga serta memelihara lingkungan objek dan daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Amrizal, Dedi. (2019). Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik.
- Ariyani, A. P., & Hartomo, O. D. (2018). Analysis of Key Factors Affecting The Reporting Disclosure Indexes of SUstainability Reporting in Indonesia. In International Journal of Business, Economics and Law (Vol. 16, Issue 1)
- Darsoprajitno, Suwarno. 2002. Ekologi Pariwisata. Jakarta: Angkasa Offset.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- H, Marpaung. (2002). Pengantar Pariwisata. Bandung: Alfabeta
- Handayani, Soewarno. 1997. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung
- Ibrahim, H. Amin. (2019) "Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya." Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat)*. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Itamar, H. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja . Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kencana Syafie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lahamit, S. (2021) „Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)“, Jiap, 7(1), p. 32. doi: 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766.
- Leiper, Neil. 1990. Tourism Systems : An Interdisciplinary Perspective. Departement of Management Systems, Bussiness Studies Faculty, Messey University, Palmerston North, New Zealand
- Mazmanian, Daniel A, Sabatier, & Paul A. (1987). Implementation and Public Policy. California: Al Davis University of California.

- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosakarya.
- Moloeng, Lexy j. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Radaskarya
- Pitana, Frof Dr, I Gde Dan I Ketut Surya Diarta 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Ridwan, M. 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata..* Sofmedia, Medan.
- Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, Ananda. 2023. "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(4): 1275--1289.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad Bandung.
- Tangkilisan, HeselNogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*.
- Wachidah, M. F., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022). IMPLEMENTASI TUGAS KARANG TARUNA MENURUT PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019:(STUDI KASUS KELURAHAN JEPARA KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA). *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 124-132.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisi Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, Abdul, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2001. *Kebijakan Publik*. Caps. Yogyakarta.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

PERATURAN


Kementrian Pariwisata. (1990) UU No. 9 Tahun 1990 Bab III Pasal IV tentang kepariwisataan Bidang Pemetaan Ruang. (2017). Modul Validasi Peta Rencana Detail Tata Ruang. Jakarta: Badan Informasi Geospasial

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

LAMPIRAN – LAMPIRAN









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/AN-PT/AK.KP/PT.03/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 50238 Telp. (061) 622400 - 6224567 Fax. (061) 625474 - 6251003
 @https://fkip.umcu.ac.id **fkip@umcu.ac.id f umsumedan f umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 30 Agustus 2023.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ZUKHRA FATHRA
 N P M : 1803100063
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 142 SKS, IP Kumulatif 3,33

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NO.9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	Acc <u>f. 30/8/2023</u>
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tanggal 30 Agustus 2023.

Ketua

Program Studi:

(ANANDA MAHAROKA M.Sos., M.SP)
 NIDN:

062

DB: IDA MARTINELLY S.H.MM

(ZUKHRA FATHRA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk.

Program Studi:

(IDA MARTINELLY S.H.MM)
 NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/03/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://www.umhu.ac.id> fisip@umhu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1651/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 30 Agustus 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ZUKHRA FATHIRA**
 N P M : 1803100063
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 062.18.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Agustus 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 18 Shafar 1445 H
 04 September 2023 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ma'arif dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/K/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fkip.umu.ac.id> fkip@umu.ac.id fumsu.medan umsmedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 28 Oktober 2023.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ZUKHRA FATHIRA
 N P M : 1803100003
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA
 PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui :

Pembimbing

(IDA MARTINELY SH, MM)

NIDN:

Pemohon,

(ZUKHRA FATHIRA)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-4

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 2156/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Waktu : 10.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : AMANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Sp.




No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EKALESTARI	1803100072	RAFEQAH HALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOMPOKAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
2	KHAOLATUL ULFA	1903100003	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	RAFEQAH HALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HAK DAN KEMAJIBAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR CAMAT HINAI KIRI KECAMATAN SEMANGGANG KABUPATEN LANGKAT
3	SUPIAN SARI MUNTHE	1903100035	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	STRATEGI ORGANIZING DALAM PENGELOMPOKAN WISATA AIR TERJUN RUPES DESA JALUK KABUPATEN ACEH TERGAH
4	ZUKHRA FATHIRA	1803100063	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOMPOKAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	MUHAMMAD DICKY ANSHORI	1803100045	RAFEQAH HALAR RIZKY, S.Sos., MA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KARANG TARUNA DI KOTA MEDAN

Medan, 05 Dumatuli Akhir 1445 H
 18 Desember 2023 M



Dr. ARIFIN SAM'EH, S.Sos., M.Sp.





PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pedoman wawancara penelitian

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

A. Kategorisasi Penelitian I : Adanya penyampaian implementasi kebijakan

1. Apakah pengimplementasian kebijakan tentang pengelolaan objek wisata pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sudah disosialisasikan? Kepada siapa kebijakan ini disosialisasikan?
2. Apa tanggapan masyarakat dalam penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apa saja kendala dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan objek wisata pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai?

B. Kategorisasi Penelitian II : Adanya perilaku sikap bertanggung jawab

1. Apakah implementasi PERDA Serdang Bedagai No. 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
2. Apakah ada pengawasan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Apakah masyarakat pengelola objek wisata melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fsip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 161/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 07 Rajab 1445 H
19 Januari 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **ZUKHRA FATHIRA**
N P M : 1803100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : XI (Sebelas) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab sari ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Nomor : 64/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Rabiul Akhir 1445 H

10 Januari 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Serdang Bedagai**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **ZUKHRA FATHIRA**
N P M : 1803100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : XI (Sebelas) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dehan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Medan – Tebing Tinggi KM. 42 (Komplek Replika Istana Sultan Serdang),
Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20986
Telepon (061) 42076567,
Website : <http://disporaparbud@serdangbedagaikab.go.id>
Pos-el : disparbudpora@serdangbedagaikab.go.id

Perbaungan, 06 Maret 2024

Nomor : 18.26/ 556 / 244 / 2024
Sifat : Biasa

Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Riset Penelitian

Kepada
Yth : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATRA UTARA
Di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.31/ 070/54/2024, Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Izin Mengadakan Penelitian, atas nama:

No	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1	Zukhra Fathira	1803100063	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelola Objek Wisata Pesisir pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai.

Bersama ini kami beritahukan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan riset penelitian di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 24 Maret 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SEKRETARIS
KEPALA BIDANG PARIWISATA
NILA SARI SIREGAR, SKM
PENATA TK I
NIP. 19810303 200212 2 002

Tembusan Yth:
1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Peringgal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa mengabdikan ilmu ke apa saja dibutuhkan
masyarakat Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Zuklira Fathira
N P M : 1803100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA RESOR PANTAI DAN SUNGAI
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	08/09/23	Bimbingan proposal skripsi BAB 1-3	Z
2	14/09/23	Revisi Latar belakang, manfaat penelitian, uraian teoritis, kerangka konsep	Z Z
3	29/09/23	Revisi Latar belakang uraian teoritis	Z Z
4	07/10/23	Acc proposal skripsi	Z
5	04/11/24	Bimbingan Draft wawancara	Z Z
6	10/11/24	Revisi Draft wawancara	Z
7	13/05/24	Bimbingan skripsi	Z
8	17/05/24	Revisi BAB 4	Z
9	20/05/24	Acc sidang megl hijau	Z

Medan, 20 Mei 2024



Arifin Saleh, S. Sos., MSP.
NIDN :

Ketua Program Studi

ANANDA MUHAMMAD, S. Sos., MSP.
NIDN :

Pembimbing,

LADA MARINELLI, SH, M.M. (...)
NIDN :





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terkreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 06059/I AP/PT IX/2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP: 12712021000003 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | perpustakaan@umsu.ac.id | [perpustakaan.umsu.ac.id](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 03122/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ZUKHRA FATHIRA
 NPM : 1803100063
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Rabiul Awal 1445 H
 19 September 2023 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 863/UND/II.3.AU/UMSU-03/2024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU LL 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PERUGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJUI	PENGUJII	PENGUJIII	
6	ZUKHRIFA FATHIRA	1803100063	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	TIM BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKUALITAS TERHADAP PENGENDALAN BERDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALAN OBJEK WISATA PESIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERDANG
7	ZAHWA REZA NAFIZA SARI	2003100023	IDA MARTINELLY, SH., MM	KHADIR ALI, S.Sos., M.PA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU BALITA DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG
8	RATNA DEWI UTAMI	2003100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO ZHAQSYAH, S.Sos., M.SI.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP	STRATEGI PELAYANAN PRIMA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR DINAS SOSIAL DELI SERDANG
9	FARADINA IKHWANI	2003100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KHADIR ALI, S.Sos., M.PA.	IDA MARTINELLY, SH., MM	STRATEGI PENGEMBANGAN UMUM PADA KELOMPOK PKK DI KELURAHAN LABUHAN DELI
10	NILAM PERKATA DEWI DAMAYANTI	2003100055	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHAQSYAH, S.Sos., M.SI.	KHADIR ALI, S.Sos., M.PA.	FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAJUANA NAGORI DALAM MENETAPKAN PRIORITAS SKALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Menulis Sidang :

1. Ditandatangani oleh :

Prok. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum
Rektor

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
Ketua

Penitia Ujian

Medan, 20 Dzulhijdah 1445 H
29 Mei 2024 M

Sekretaris
Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Zukhra Fathira
Tempat Tanggal lahir : Bengkel, 13 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun IV No.44A Desa Bengkel
Email : zukrafathira17@gmail.com

Status Keluarga

Nama Ayah : NurAlamsyah, S.H., M.Kn
Pekerjaan Ayah : Notaris PPAT
Nama Ibu : Widya Roza
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Formal

2006 – 2012 : SDN 101943 Bengkel
2012 – 2015 : MTs Negri Lubuk Pakam
2015 – 2018 : MAN 2 Deli Serdang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar- benar nya untuk di pergunakan seperlunya.

Medan, 20 Mei 2024
Penulis

(Zukhra Fathira)